Nomor Tanggal

## FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Ji. Raya Bogor Km. 24 No. 47 – 49, Ciracas, Jakarta Timur 13750 Telp/Fax : 021 – 29681560 / 021 - 29681551 E-mail : <u>Ipsk\_ri@lpsk\_go.id</u> Website : <u>www</u>

Production and Produc	
No. Pendaftaran (diisi petugas)*:	/20
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI	
Nama Alamat :	
Nomor Telepon/E-mail :	
Rincian Informasi yang dibutuhkan :	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tujuan Penggunaan Informasi	
Cara Memperoleh Informasi**: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/Mencatat	* *
2. Mendapatkan salinan informasi	
(hardcopy/softcopy)***	
Cara Mendapatkan Salinan : 1. Mengambil Langsung Informasi*** :	
3. Pos	
4. E-mail	
5. Faksimili	
Data dan Informasi yang kami peroleh, kami gunakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku	erundang-
Jakarta, 20	
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)	
Nama dan Tanda Tangan	
Keterangan: * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik ** Pilih salah satu dengan memberi tanda $  \lambda  $ *** Coret yang tidak perlu	

Nomor

Tanggal

## Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Hak-hak Pemohon Informasi Publik

- is yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan juga dapat tidak memberikan informasi vangan. yang berada di diberikan kepada Mengungkap Menganggu ekonomi nasional; atas kekayaan intelektual dan perlindungan Membahayakan pertahanan dan keamanan Neg negeri; Mengungkap isi akta otentik Publik atau hukum; seseorang; emorandum atau surat-suat antar Badan Pemenurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas informasi yang apabila dibuka dan Badan Merugikan ketahanan penegakan dan kemauan terakhir ataupun wasiat Memorandum atau surat-suat antar B untuk meminta seluruh proses Menghambat alam Indonesia; kepentingan hubungan luar belum dikuasai atau didokumentasikan. Informasi Badan Publik kecuali (a) informasi Badan Publik kepentingan perlindungan hak persaingan usaha tidak sehat; Pemohon Informasi berhak Pengadilan; dapat: Mengungkap kekayaan Informasi atau Pene Undere <u>(</u>Q pemohon informasi pribadi; Undang-undang. bersifat pribadi rahasia  $\ddot{}$
- NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA mungkin alasannya, informasi petugas informasi anda kurang lengkap. tanyakan kepada diberikan Ξ.
- Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan pemberitahuan tertulis atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalan jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja. oleh informasi sejak diterimanya permohonan III.
- **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan Peraturan Pimpinan Badan Publik) Z.
- maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam Atasan PPID wajib memberikan pengajuan Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal hanya sebagian yang diminta), diajukan Pemohon Informasi selambatpermohonan diterima/dicatatnya d; sejak sejak memberikan ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. kerja kerja tertulis atas keberatan yang hari hari puluh) atan keberatan dalam register keberatan. puluh) permintaan anda (tiga 30 (tiga 30 tanggapan lambatnya menolak >
- Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID Komisi kepada keberatan mengajukan diterima oleh Pemohon Informasi Publik. dapat informasi pemohon 7